



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG BPJS**

**Oleh:**

**Sindi Khairunnisa**

**617110182**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAN**  
**PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN**  
**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011**  
**TENTANG BPJS**

Oleh:

Sindi Khairunnisa  
617110182

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua

  
Dr. Lelisari, S.H., M.H.  
NIDN. 0803128203

  
Nasri, S.H., M.H.  
NIDN./0831128118

**SKRIPSI INI TELAH SEMINARKAN DAN DIUJI**

Pada Hari, Selasa 9 Februari 2021

Oleh

Dewan Penguji

Rena Aminwara, S.H., M.Si  
NIDN.0828096301

(Ketua)

(.....)



Dr. Lelisari S.H., M.H.  
NIDN.0803128203

(Anggota I)

(.....)



Nasri, S.H., M.H.  
NIDN.0831128118

(Anggota II)

(.....)



Mengetahui,

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Aminwara, S.H., M.Si  
NIDN.0828096301

**LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Sindi Khairunnisa

NIM : 617110182

Alamat : Jl. Merderka Raya, BTN Griya Cempaka Asri No. F1,  
Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota  
Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS” adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 5 Februari 2021

Penyusun,



**Sindi Khairunnisa**

**NIM.617110182**



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDI KHAIRUMHISA  
NIM : 617110182  
Tempat/Tgl Lahir : Lenangjuar, 10 Oktober 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 087840662569 / sindikhairunnisa607@gmail.com  
Judul Penelitian : -

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAH PENYELENGGARA ZAMINAN  
SOSIAL (BPZ) KETEHAPAKERJAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2011 TENTANG BPZ

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *SKW*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 Februari 2021

Penulis



SINDI KHAIRUMHISA  
NIM 617110182

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

# UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDI KHAIRUNNISA  
 NIM : 617110102  
 Tempat/Tgl Lahir : Lenangguar, 10 Oktober 1999  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 081840662569 / sudi.khairunnisa607@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA ZAKAT, INSHAF, DAN  
 (BPZ) KETAGAKSIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR  
 24 TAHUN 2011 TENTANG BPZ

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 26 Februari 2021

Penulis



SINDI KHAIRUNNISA  
 NIM 617110102

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Ady Supriadi, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Ibu Dr. Lelisari S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
8. Bapak Nasri S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
9. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak mendedikasikan ilmu selama masa perkuliahan.

10. Orang tua serta kakak yang sudah memberikan dukungan dan doa selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
11. Sahabat dan rekan studi Ilmu Hukum dan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang sudah memberikan doa dan dukungannya.
12. Soni Adi Bimantoro, selaku kekasih hati yang telah memberikan dorongan, motivasi, dan support kepada saya selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
13. Kakak saya sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, Irwan S.H., dan Muhlis S.H. yang telah memperkenalkan saya pada organisasi IMM dan DPM-U serta memberikan masukan dan usulan pada saat penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, 5 Februari 2021

Penyusun,

**Sindi Khairunnisa**

NIM.617110182

**ABSTRAK****PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011  
TENTANG BPJS****SINDI KHAIRUNNISA, LELISARI, NASRI**

Dalam UUD 1945 pada alinea kelima, dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan sistem jaminan sosial tercantum dalam pasal 34 UUD Amandemen keempat tahun 2002. BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram yang merupakan sebuah badan hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk publik dengan tujuan memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari resiko sosial ekonomi melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berada di Kota Mataram. Sebagian besar masyarakat Kota Mataram merupakan peserta pengguna jasa layanan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan keberadaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram yang merupakan badan hukum yang memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sama dan merata sesuai dengan jenis program yang diikutinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji implementasi dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Lalu data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Mataram yaitu dengan memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan agar peserta dapat mengajukan keberatan jika hak-haknya tidak terpenuhi untuk dapat mengklaim manfaat dari program jaminan sosial yang diikutinya. Sedangkan perlindungan represif diberikan agar dapat memberikan pengayoman terhadap hak-hak para pekerja yang dirugikan oleh perusahaan. Prosedur hukum yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan cara mengklaim manfaat dari program jaminan sosial yang diikutinya serta melengkapi segala persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Prosedur Hukum, Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

**ABSTRACT****LEGAL PROTECTION FOR PARTICIPANTS OF THE SOCIAL SECURITY AGENCY FOR EMPLOYMENT REVIEWED FROM LAW NUMBER 24 OF 2011 CONCERNING SOCIAL SECURITY AGENCY****SINDI KHAIRUNNISA, LELISARI, NASRI**

*In the fifth paragraph of the 1945 Constitution, it is stated that social justice is intended for all Indonesians, and the social security system is stated in article 34 of the UUD of 2002's fourth Amendment. The Mataram City Social Security Management Agency is a legal body established by the government to protect all employees in Indonesia who are exposed to socioeconomic risks through the four jobs social security programs located in Mataram City. The majority of Mataram City residents are participants in the Social Security Management Agency's employment services. It is hoped that by doing it, which is a legal body that protects all employees, it would be able to offer fair and equitable protection based on the type of program it engages in. This is a normative-empirical legal analysis project. A normative study explores legal laws relating to legal rights for participants in the Social Security Management Agency for Jobs. Meanwhile, a longitudinal study explores the application of legal rules relating to legal rights for participants in the Social Security Management Agency for Jobs. The tool used is a conceptual and legal approach, including data collection methods such as interviews and literature reviews. The data was then analyzed using qualitative descriptive methodology as a foundation for drawing deductive conclusions. According to the findings of the study, the government provides preventive and coercive legal defense to participants of the Social Security Management Agency for Employment in Mataram City. Participants are provided with preventive insurance so that they can raise concerns if their rights are not respected in order to seek compensation from the social security program in which they participate. Meanwhile, the repressive defense is given to protect the interests of employees who have been discriminated against by the business. Participants in the Social Security Management Agency for Employment must follow legal processes to gain legal protection, including claiming compensation from the social security program in which they participate and meeting all of the conditions set out in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Management Agency.*

**Keywords:** *Legal Protection, Legal Procedures, Social Security Management Agency for Employment Participants*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR SUSUNAN DEWAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA IMLIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	12
2.2 Tenaga Kerja .....	18
2.3 Pekerja.....	19
2.4 Hak dan Kewajiban tenaga Kerja.....	19
2.4.1 Hak Tenaga Kerja .....	19
2.4.2 Kewajiban Tenaga Kerja.....	22
2.5 BPJS Ketenagakerjaan .....	23
2.5.1 Pengertian BPJS .....	23
2.5.2 Tujuan .....	24
2.5.3 Fungsi Tugas dan Wewenang .....	24
2.5.4 Hak dan Kewajiban .....	25
2.6 Dasar Hukum .....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Masalah.....	28

3.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan .....	28
3.2.2 Pendekatan Konseptual .....	28
3.3 Jenis Bahan Hukum/Data.....	29
3.3.1 Bahan Hukum/Data Primer.....	29
3.3.2 Bahan Hukum/Data Sekunder.....	30
3.3.3 Bahan Hukum/Data Tersier .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data .....	30
3.5 Analisa Bahan Hukum/Data .....	30
<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	32
4.1.1 Bentuk Perlindungan Preventif .....	40
4.1.2 Bentuk Perlindungan Represif .....	40
4.2 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran.....	42
4.3 Prosedur Hukum Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum.....	47
4.4 Prosedur Klaim BPJS Ketenagakerjaan.....	48
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ialah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki perhatian lebih terhadap masyarakatnya agar dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam suatu negara. Salah satu hal dengan uergensi yang tinggi dalam membangun masyarakat yang sejahtera yaitu terkait masalah pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, karena pembangunan kesehatan ini adalah bagian dari perlindungan kepada hak asasi manusia di suatu negara. Pembangunan kesehatan ialah bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi tiap-tiap individu supaya tercipta tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan dalam suatu negara sangatlah penting karena dari hal itulah kita dapat mengetahui kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara tersebut dan kita juga dapat mengetahui sejauh mana hak asasi manusia dalam suatu negara tersebut dilaksanakan.<sup>1</sup>

Dalam hal menaikkan tingkat kesehatan masyarakat, perlu dilakukannya pembangunan sistem kesehatan nasional yang dapat mengikutsertakan banyak pihak agar mampu menaikkan pelayanan kesehatan

---

<sup>1</sup> Ta'adi, 2013, *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Edisi 2, Jakarta, EGC, hlm 5

di bidang tenaga kerja, sarana dan prasarana yang baik maupun kualitas dari pelayanan kesehatan tersebut menjadi sangat penting, sehingga pemerintah sebagai *stakeholders* wajib menciptakan sebuah badan yang dapat menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di Indonesia. Tujuan dibentuknya pembangunan sistem kesehatan ini yakni agar masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Lalu di penghujung tahun 2004, pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN tersebut mengidentifikasikan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang layak. Selanjutnya, pasal 5 ayat (1) serta pasal 52 memberi amanat untuk dibentuk sebuah badan penyelenggara jaminan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam UUD 1945 pada alinea kelima, menyatakan bahwa keadilan sosial ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia serta sistem jaminan sosial tercantum dalam pasal 34 UUD Amandemen keempat tahun 2002. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan oleh dua penyelenggara yaitu BPJS

Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN), dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun.

Ketenagakerjaan ialah salah satu bidang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang, meskipun di Indonesia dihadapkan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain keterbatasan lapangan pekerjaan tersebut, masalah lain yang lebih serius dihadapi berhubungan dengan perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, ada kelemahan pemerintah secara teratut dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahkan lebih condong adanya penyimpangan. Hal lain masalah penyelarasan dan kinerja antar lembaga pemerintah belum maksimal dan memperhatikan.<sup>2</sup>

Tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat (2) yakni setiap individu yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu dibarengi oleh istilah buruh yang memberi tanda bahwa regulasi ini menafsirkan dengan sama. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh ialah tiap-tiap individu yang bekerja dengan diberikan imbalan atau upah dalam bentuk lain.

---

<sup>2</sup> Ismail Shaleh, 2015, Implementasi Penemuan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang, *KANUN (Jurnal Ilmu Hukum)*, 20(1), hlm. 64

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena hal tersebut termasuk dalam sistem jaminan sosial nasional dan adalah program negara dengan tujuan sebagai pemberi kepastian perlindungan serta kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum memiliki tujuan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh individu lainnya. Perlindungan hukum ialah berbagai usaha hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum agar terbentuk rasa aman, baik secara fisik atau pikiran dari berbagai ancaman dari pihak manapun dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup>

Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara umum dilindungi dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara khusus peserta BPJS dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu, peserta juga sudah melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tentu saja peserta harus mendapatkan haknya, dan hak seorang peserta tersebut yang akan menimbulkan perlindungan hukum bagi peserta tersebut. Oleh karenanya, penting bagi peserta

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 74

BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui perlindungan hukum yang berhak diperoleh saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram yang merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pemberi perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berada di Kota Mataram. Sebagian besar masyarakat Kota Mataram merupakan peserta jasa layanan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan Kota Mataram yang merupakan badan hukum yang memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja diharapkan dapat memberikan perlindungan yang sama serta merata sesuai dengan jenis program yang diikutinya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang telah ditetapkan adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana prosedur hukum yang harus dilakukan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengidentifikasi prosedur hukum yang harus dilakukan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan hukum.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Untuk memberikan sumbangsih pengembangan wawasan keilmuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

##### **b. Secara Praktis**

- 1) Sebagai media sosialisasi kepada pembaca terkait perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Sebagai masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

#### **1.5 Orisinalitas Penelitian**

Sebagai bukti orisinalitas penelitian ini, penulis memberikan tiga sampel penelitian dengan masalah yang sama sebagai pembandingan agar terlihat keorisinalitasan penelitian ini.

Tabel 1.1  
 Penelitian Terdahulu Tentang Perlindungan Hukum bagi Pengguna BPJS


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Fitra Aryadi, S. H. (A.2021131002)	Perlindungan Hukum terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. (Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta BPJS kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan?</li> <li>2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS?</li> <li>3. Upaya-upaya apa yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang untuk memenuhi hak-hak pasien peserta BPJS?</li> </ol>	BPJS kesehatan sudah mempersiapkan petugas di setiap Rumah Sakit supaya mampu mengawasi dan mendampingi serta memberikan pelayanan kepada peserta dalam memanfaatkan haknya untuk berobat pada fasilitas kesehatan yang dipilih. Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS diantaranya: a) belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku; dan b) belum adanya obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan. Usaha yang dilakukan rumah sakit tersebut untuk memenuhi hak-hak peserta BPJS, antara lain: a) memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku; b) memberikan informasi edukasi dan pendidikan pasien sesuai kebutuhan; c) Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketersediaan dana yang ada; d) menyediakan unit pengaduan pasien; e) menyediakan obat dan bahan medis habis pakai sesuai

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				dengan dana yang ada; dan f) menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
2.	Hani Regina Sari (1412011173)	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. (Fakultas Hukum, Universitas Lampung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011?</li> <li>2. Faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam proses melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja?</li> </ol>	Perlindungan hukum tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, terdapat 4 program yaitu: a) Jaminan Kecelakaan Kerja; b) Jaminan Hari Tua; c) Jaminan Kematian; dan d) Jaminan Pensiun. Faktor penghambat untuk mengimplementasikan perlindungan hukum pada tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ada dua faktor yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internal yaitu proses administrasi yang lama, kurang terampilnya sumber daya manusia, serta fasilitas yang kurang memadai. Faktor eksternal ialah minimnya pemahaman pengusaha, dana perusahaan yang terbatas, kurang dipercayanya BPJS ketenagakerjaan dan perusahaan yang masih mendaftarkan sebagian pekerjanya saja.
3.	Rahma Dinah S. (140200511)	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna JKN BPJS	1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kesehatan terhadap pasien peserta	Pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo dilaksanakan dengan baik. Hal ini

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kabupaten Karo. (Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara)	<p>JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pasien peserta JKN BPJS Kesehatan oleh RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo?</p> <p>3. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien peserta JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo apabila haknya tidak terpenuhi?</p>	<p>terbukti tidak adanya keluhan dari pasien terkait pelayanan kesehatan di RSUD Kabanjahe. Keluhan yang diterima hanya mengenai kurang pahaman pasien terhadap alur dan prosedur pelayanan kesehatan. Pertanggungjawaban hukum RSUD Kabanjahe terhadap pasien dapat dilihat dari berbagai sisi mulai dari pertanggungjawaban perdata (KUHPerdara), pidana (KUHPidana) dan tanggung jawab administrasi. Selain tanggung jawab kepada pasien, RSUD Kabanjahe juga memiliki tanggung jawab kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karo sebagai pengawas dalam fungsi RSUD Kabanjahe dalam memberi pelayanan kesehatan. Kendala yang dalam pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kabanjahe ialah minimnya pemahaman pasien akan prosedur serta alur pelayanan kesehatan di RSUD Kabanjahe. Tidak ada kendala yang menyebabkan pasien merasa tidak puas akan pelayanan di RSUD Kabanjahe. Walaupun tidak ada sengketa sampai saat ini ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien terkait</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>pelayanan RSUD Kabanjahe apabila mengalami sengketa baik dalam hal kualitas pelayanan dan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis. Upaya tersebut adalah upaya non litigasi yaitu upaya melalui jalur di luar pengadilan dan upaya hukum litigasi yaitu upaya hukum melalui jalur pengadilan.</p>
4.	Sindi Khairunnisa (617110182)	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan?</li> <li>2. Bagaimana prosedur hukum yang harus dilakukan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan hukum?</li> </ol>	<p>Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Mataram yaitu dengan memberikan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan agar peserta dapat mengajukan keberatan jika hak-haknya tidak terpenuhi untuk dapat mengklaim manfaat dari program jaminan sosial yang diikutinya. Sedangkan perlindungan represif diberikan agar dapat memberikan pengayoman terhadap hak-hak para pekerja yang dirugikan oleh perusahaan. Prosedur hukum yang harus dilakukan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan hukum adalah dengan cara mengklaim manfaat</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				dari program jaminan sosial yang diikutinya serta melengkapi segala persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pelindungan Hukum

Perlindungan hukum dimaksud selaku sesuatu wujud aksi ataupun tindakan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak serta kewajibannya yang dikasikan bersumber pada hukum positif di Indonesia. Perlindungan mencuat sebab terdapatnya sesuatu ikatan hukum. Ikatan hukum merupakan hubungan antara subjek hukum yang mempunyai keterkaitan hukum ataupun memiliki akibat hukum (munculnya hak serta kewajiban).<sup>4</sup>

Perlindungan hukum pula bisa dimaksud selaku seluruh usaha yang dicoba secara sadar oleh tiap individu ataupun lembaga pemerintah ataupun swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, kemampuan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup yang sama dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>5</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, sistem pemerintahan negeri sebagaimana yang sudah tertuang pada uraian UUD 1945 antara lain melaporkan prinsip “Indonesia merupakan negeri yang berlandaskan atas hukum (*rechtstaaf*) serta pemerintah berlandaskan atas sistem konstitusi (hukum dasar)”, elemen pokok negeri hukum merupakan pengakuan serta perlindungan terhadap “*fundamental right*”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Sinar grafika, hlm. 49.

<sup>5</sup> Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 10.

Ikatan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, baik individu (*naiurlijke person*), badan hukum (*recht persoon*), ataupun jabatan (*ambt*) ialah wujud dari perbuatan hukum, dimana tiap-tiap subyek hukum ialah penanggung hak serta kewajiban dalam melaksanakan aksi hukum berlandaskan atas keahlian serta kewenangan. Ikatan hukum yang terjalin akibat hubungan antar subyek hukum tersebut secara langsung ataupun tidak langsung memunculkan terdapatnya keterkaitan dan terdapatnya akibat-akibat hukum.<sup>7</sup>

Bagi Philipus Meter Hadjon, mengemukakan jika perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda diketahui dengan istilah "*rechtbescherming van de burgers*".<sup>8</sup> Jadi opini tersebut membuktikan kata perlindungan hukum ialah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*rechtbescherming*". Sehingga perlindungan hukum dimaksud sesuatu usaha untuk membagikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang sudah dilakukan. Ada dua macam perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif.<sup>9</sup>

a) Perlindungan Hukum Preventif.

Preventif maksudnya rakyat diberikan peluang untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) ataupun pendapatnya saat sebelum keputusan pemerintah menemukan wujud yang definitif. Pada perihal ini

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 4.

maksudnya perlindungan hukum yang preventif memiliki tujuan untuk menghindari terbentuknya sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar maksudnya untuk tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan berperan sebab dengan terdapatnya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk berlagak hati-hati dalam membuat keputusan. Bagi Philipus Meter Hadjon, preventif ialah tindakan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Aksi preventif merupakan aksi penangkalan.<sup>10</sup>

Bila dibanding dengan teori perlindungan hukum yang represif, teori perlindungan hukum preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, tetapi akhir-akhir ini disadari berartinya teori perlindungan hukum preventif paling utama berhubungan dengan asas *freies ermesen* (*discretionaire bevoegdheid*). Asas *freies ermesen*, ialah kebebasan berperan untuk membongkar permasalahan yang aturannya belum terdapat, sebaliknya permasalahan tersebut wajib diatasi dengan lekas.<sup>11</sup>

b) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif, ialah perlindungan hukum yang diberikan sesudah terdapatnya sengketa. Perlindungan hukum represif ini memiliki tujuan untuk menuntaskan sengketa.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Bagi Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan membagikan pengayoman pada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan itu dibagikan pada warga agar bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum bisa dipergunakan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif serta fleksibel, melainkan pula prediktif serta antisipatif. Hukum diperlukan untuk mereka yang lemah serta belum kokoh secara sosial, ekonomi serta politik untuk mendapatkan keadilan sosial.<sup>12</sup>

Penafsiran perlindungan hukum bagi ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memastikan jika perlindungan merupakan seluruh usaha pemenuhan hak serta pemberian dorongan untuk membagikan rasa nyaman kepada saksi serta korban yang harus dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) ataupun lembaga yang lain sesuai dengan ketentuan regulasi ini.

Keadilan dibangun sebab pemikiran yang benar, dilakukan secara adil serta jujur dan bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan. Rasa keadilan serta hukum wajib ditegakkan berlandaskan hukum positif untuk menegakan keadilan serta hukum cocok dengan kenyataan penduduk yang menghendaki tercapainya penduduk yang nyaman serta damai. Keadilan wajib dibentuk sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negeri hukum (*Rechtsstaat*), bukan

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

negeri kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berperan selaku perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum wajib mencermati 4 faktor:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*).
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>13</sup>

Penegakan hukum serta keadilan wajib memakai jalan pemikiran yang pas dengan alat bukti serta barang bukti untuk mewujudkan keadilan hukum serta isi hukum wajib ditetapkan oleh kepercayaan etis, adil tidaknya sesuatu masalah. Perkara hukum jadi nyata bila para piranti hukum melakukan dengan baik dan memenuhi, menepati ketentuan yang sudah dibakukan sehingga tidak terjalin pelanggaran ketentuan serta hukum yang sudah dicoba secara teratur, maksudnya memakai kodifikasi serta unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum serta keadilan hukum.

Hukum berperan selaku pelindung kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia terlindungi, hukum wajib dijalankan dengan metode profesional. Hukum yang sudah dilanggar wajib ditegakkan lewat penegakan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum ialah proteksi *yustisiable* terhadap aksi sewenang-wenang. Publik menginginkan terdapatnya kepastian hukum sebab dengan terdapatnya kepastian hukum publik akan tertib, nyaman serta damai. Warga pula mengharapkan manfaat dalam penerapan penegakan hukum. Oleh sebab itu

---

<sup>13</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

hukum wajib membagikan manfaat serta keuntungan untuk publik supaya hukum yang dilaksanakan tidak memunculkan keresahan di dalam penduduk. Penduduk yang memperoleh perlakuan yang baik serta benar akan mewujudkan kondisi yang tentram.

Ketentuan hukum baik berbentuk undang-undang ataupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bertabiat universal dan jadi pedoman untuk orang bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam ikatan dengan sesama ataupun dalam hubungannya dengan warga. Aturan-aturan itu jadi batas untuk warga dalam membebani ataupun melaksanakan tindakan terhadap pribadi. Terdapatnya ketentuan semacam itu serta penerapan ketentuan tersebut memunculkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum memiliki dua penafsiran, ialah kesatu, terdapatnya ketentuan yang bertabiat universal membuat orang mengenali perbuatan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan serta dua, berbentuk keamanan hukum untuk pribadi dari kesewenangan pemerintah sebab dengan terdapatnya ketentuan yang bertabiat universal itu orang bisa mengenali apa saja yang boleh dibebankan ataupun dicoba oleh Negara terhadap pribadi. Kepastian hukum tidak cuma berbentuk pasal dalam undang-undang, tetapi pula terdapatnya ketetapan (tidak berubah) dalam vonis hakim antara vonis hakim yang satu dengan vonis hakim yang yang lain untuk permasalahan seragam yang sudah diputuskan.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk rakyat Indonesia ialah penerapan dari prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat serta

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta prinsip Negara Hukum yang bersumber pada Pancasila. Tiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari hukum. Nyaris segala ikatan hukum wajib mendapat perlindungan dari hukum. Oleh sebab itu ada banyak rupa perlindungan hukum.

## 2.2 Tenaga Kerja

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tenaga kerja yakni tiap-tiap orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi keperluan sendiri maupun untuk orang lain. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja yakni tiap orang yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja demi menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi keperluan masyarakat.<sup>14</sup>

Payaman Simanjuntak menyatakan tenaga kerja ialah penduduk yang telah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, serta yang melaksanakan kegiatan lainnya seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>15</sup> Pengertian tenaga kerja serta bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur/usia. Batas umur minimum tenaga kerja di Indonesia yakni antara 13 tahun hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan

---

<sup>14</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

<sup>15</sup> Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Bhineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

### **2.3 Pekerja**

Pekerja menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah tiap individu yang bekerja dengan menerima imbalan atau upah dalam bentuk lain. Pengertian tiap individu yang dapat melakukan pekerjaan demi menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi keperluan pribadi ataupun orang lain dapat meliputi tiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan maupun upah dalam bentuk lainnya atau individu yang bekerja secara mandiri dengan tidak menerima upah/imbalan.

Adapun macam-macam tenaga kerja meliputi:

- a. Pegawai negeri.
- b. Pekerja formal.
- c. Pekerja informal.
- d. Orang yang belum bekerja atau pengangguran.

### **2.4 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja**

#### **2.4.1 Hak Tenaga Kerja**

Dalam pembangunan nasional peran tenaga kerja amatlah krusial, sehingga sangat diperlukan perlindungan terhadap tenaga kerja demi terjaminnya hak-hak dasar pekerja/buruh serta terjaminnya kesamaan peluang dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun

demi terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh.<sup>16</sup> Pembahasan terkait hak pekerja/buruh, dapat diartikan membahas hak-hak asasi, maupun hak bukan asasi. Hak asasi ialah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas dari diri pekerja itu akan turun derajat dan harkatnya sebagai manusia. Lalu hak yang bukan asasi ialah hak pekerja/buruh yang telah ditentukan pada sebuah regulasi yang sifatnya non asasi.<sup>17</sup> Hak tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Upah kerja jika pekerja telah menunaikan kewajibannya.
- b. Fasilitas yang sesuai dengan ketentuan/perjanjian dengan pemberi kerja.
- c. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawannya.
- e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pemberi kerja.
- f. Jaminan perlindungan dan keselamatan diri serta kepentingan selama relasi kerja terjadi.
- g. Penjelasan dan kejelasan status, waktu dan cara kerjanya pada majikan/perusahaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>18</sup> A. Ridwan Halim, 1990, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Balai Akasara, hlm. 45.

- h. Menyatakan keberatan apabila hak tidak dipenuhi, kecuali dalam toleransi khusus yang ditetapkan lain oleh pegawai pengawas.

Adapun hak-hak tenaga kerja yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ialah:

- a. Setiap tenaga kerja mempunyai hak serta peluang yang sama demi mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak tanpa adanya pembedaan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan keinginan dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.
- b. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja selaras dengan kemampuan, keinginan serta bakat melalui pelatihan kerja.
- c. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, maupun pelatihan di tempat kerja.
- d. Tenaga kerja yang sudah menjalani program magang berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan maupun lembaga sertifikasi.
- e. Setiap tenaga kerja memiliki hak serta peluang yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan serta mendapat penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
- f. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh waktu istirahat dan libur, serta berhak memperoleh peluang untuk melakukan ibadah yang diharuskan oleh agamanya.
- g. Pekerja/buruh wanita yang sedang pada masa menstruasi dan merasakan sakit lalu memberitahukan kepada pengusaha, tidak harus bekerja pada hari pertama dan kedua pada masa menstruasi.
- h. Pekerja/buruh wanita berhak memperoleh istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, bagi pekerja yang mengalami keguguran kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan kandungan.
- i. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b) moral dan kesusilaan; dan
  - c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- j. Setiap pekerja/buruh berhak mendapat penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya penghasilan maupun penerimaan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya bisa memenuhi keperluan hidup pekerja/buruh beserta keluarganya secara

- wajar yang meliputi makanan dan minuman, pendidikan, kesehatan, rekreasi, serta jaminan hari tua.
- k. Tiap pekerja/buruh serta keluarganya berhak mendapat jaminan sosial tenaga kerja demi menaikkan taraf kesejahteraan bagi pekerja/buruh serta keluarganya.
  - l. Setiap pekerja/buruh berhak membuat dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  - m. Pekerja/buruh serta serikat pekerja/serikat buruh berhak menjalankan mogok kerja yang dijalankan secara sah, tertib dan damai jika tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian relasi industrial yang disebabkan oleh pengusaha yang tidak ingin melaksanakan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.<sup>19</sup>

#### 2.4.2 Kewajiban Tenaga Kerja

Relasi kerja ialah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Dalam relasi kerja pasti timbul kewajiban-kewajiban para pihak. Adapun kewajiban-kewajiban pekerja/buruh ialah:

- a) Diharuskan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam menjalankan isi perjanjian, pekerja melaksanakan sendiri apa yang menjadi pekerjaannya. Akan tetapi, dengan seizin pengusaha/majikan pekerjaan tersebut bisa digantikan orang lain.
- b) Diharuskan menaati ketentuan dan petunjuk dari pemberi kerja. Regulasi yang wajib dipatuhi tersebut dituangkan dalam tata tertib perusahaan dan regulasi perusahaan. Perintah-perintah yang diberikan oleh majikan wajib dipatuhi pekerja selama masih tertuang dalam perjanjian kerja, undang-undang dan kebiasaan setempat.

---

<sup>19</sup> Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 103.

- c) Keharusan untuk membayar ganti rugi serta denda jika pekerja dalam menjalankan pekerjaannya akibat disengaja atau akibat kelalaiannya sehingga menyebabkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan atau merugikan majikan, maka atas perbuatan tersebut pekerja wajib menanggung risiko yang timbul.<sup>20</sup>
- d) Keharusan untuk berlaku sebagai pekerja yang baik. Pekerja harus menjalankan kewajibannya dengan baik seperti yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun pada perjanjian kerja bersama. Selain itu, pekerja juga harus menjalankan apa yang semestinya dijalankan atau tidak dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan, maupun kebiasaan.<sup>21</sup>

## **2.5 BPJS Ketenagakerjaan**

### **2.5.1 Pengertian BPJS**

Menurut pasal 34 UUD Amandemen keempat tahun 2002. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ialah suatu program negara yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) serta jaminan pensiun.

---

<sup>20</sup> Lalu Husni, *op. cit*, hlm. 69

<sup>21</sup> F.X. Djumialdji, 2008, *Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

## 2.5.2 Tujuan

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan bahwa BPJS memiliki tujuan untuk merealisasikan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya keperluan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Oleh karena itu, tujuan dari penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial berdasarkan program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun.

## 2.5.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

### 1. Fungsi

BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi sebagai penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan program jaminan hari tua (JHT).<sup>22</sup>

### 2. Tugas

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tugas

BPJS Ketenagakerjaan ialah:

- a) Melaksanakan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b) Mengumpulkan iuran dari peserta serta pemberi kerja.
- c) Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- d) Mengelola dana jaminan sosial demi kepentingan peserta.

---

<sup>22</sup> BPJS Ketenagakerjaan, "Fungsi dan Tugas BPJS", *bpjsketenagakerjaan.go.id* diakses pada 7 Desember 2020 Pukul 17.29 WITA.

- e) Mengumpulkan serta mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- g) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

### 3. Wewenang

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,

wewenang BPJS Ketenagakerjaan adalah:

- a) Menagih pembayaran iuran.
- b) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek serta jangka panjang dengan memikirkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan serta hasil yang memadai.
- c) melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi pekerja.
- d) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e) Membuat maupun menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
- f) Memberikan sanksi administratif pada peserta maupun pemberi kerja yang tidak memenuhi keharusannya.
- g) Melaporkan pemberi kerja pada instansi yang berwenang terkait tidak patuhnya dalam membayar iuran ataupun dalam memenuhi keharusan lainnya sesuai dengan ketentuan.

#### 2.5.4 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah:


- 1) Hak
  - a) Mendapat dana operasional demi menyelenggarakan program dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan.
  - b) Mendapat hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari Dewan Jaminan Sosial Nasional setiap 6 (enam) bulan.
- 2) Kewajiban
  - a) Menyerahkan nomor identitas tunggal kepada peserta.
  - b) Mengembangkan aset dana jaminan sosial serta aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

- c) Menyampaikan informasi melalui media masa cetak serta elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangan.
- d) Menyampaikan manfaat jaminan sosial pada semua peserta sesuai dengan regulasi tentang sistem jaminan sosial nasional.
- e) Menyampaikan informasi pada peserta tentang hak serta kewajiban untuk ketentuan yang berlaku.
- f) Menyampaikan informasi pada peserta tentang saldo jaminan hari tua serta pengembangannya sekali dalam setahun
- g) Menyampaikan informasi pada peserta tentang prosedur untuk memperoleh hak serta memenuhi kewajibannya.
- h) Menyampaikan informasi kepada peserta tentang besaran hak pensiun sekali dalam setahun.
- i) Membuat cadangan teknis yang sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku secara umum.
- j) Membuat pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
- k) Melaporkan pelaksanaan di setiap program jaminan sosial, termasuk terkait dengan keadaan keuangan, secara bertahap 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional.

## 2.6 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pada pasal 48 ayat (1), (2), (3), pasal 49 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan pasal 50 menjelaskan tentang penyelesaian pengaduan, penyelesaian sengketa melalui mediasi dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada pasal 5 ayat (1), pasal 48 ayat (1), pasal 49 dan pasal 52 yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi peserta jaminan sosial.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28 A hingga 28 J adalah pasal yang berkaitan dengan hak asasi

manusia, yang dimana pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menghormati hak orang lain dan wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama. Pada alinea kelima UUD 1945 dinyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang paling penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera yaitu terkait dengan masalah pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, karena pembangunan kesehatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji implementasi dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

#### **3.2 Pendekatan Masalah**

##### **3.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

##### **3.2.2 Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini beranjak dari pendapat-pendapat dan opini-opini yang tumbuh di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi substansial karena pemahaman terkait pendapat/opini yang tumbuh dalam ilmu hukum dapat dijadikan dasar untuk membangun dalih hukum pada saat ingin menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi. Pendapat/opini akan memperjelas buah pikiran dengan memberikan

penafsiran-penafsiran hukum, rancangan hukum, atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>23</sup>

### 3.3 Jenis Bahan Hukum/Data

Sumber dan jenis bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

#### 3.3.1 Bahan Hukum/Data Primer

Bahan hukum/data primer adalah sumber bahan hukum/data yang sifatnya autoritatif, yang artinya memiliki kekuasaan. Bahan-bahan hukum/data primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan vonis-vonis hakim.<sup>24</sup> Bahan hukum/data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, hlm. 60

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 60

### **3.3.2 Bahan Hukum/Data Sekunder**

Bahan hukum/data sekunder adalah bahan hukum/data yang menyajikan pemahaman terhadap bahan hukum/data primer dan diperoleh dari kajian karya tulis ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun teori-teori para ahli mengenai masalah yang dibahas.

### **3.3.3 Bahan Hukum/Data Tersier**

Bahan hukum/data tersier yaitu bahan hukum/data yang menyajikan informasi atau pemahaman terhadap bahan hukum/data primer dan sekunder, contohnya ensiklopedia dan kamus hukum.

## **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data**

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum/data primer dan sekunder. Bahan hukum/data primer didapatkan dengan melakukan *interview* dengan narasumber terkait. Sedangkan bahan hukum/data sekunder didapat melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, seperti undang-undang, penelitian terdahulu, maupun karya tulis ilmiah.

## **3.5 Analisa Bahan Hukum/Data**

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif dimulai dengan pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat umum lalu ditarik pada persoalan yang bersifat khusus atau lebih spesifik.

Untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan utama, maka dilakukan pendekatan dengan metode kualitatif, yaitu melalui observasi langsung, menemukan motif-motif hubungan antara konsep yang digunakan dengan pendekatan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan diri sendiri sebagai alat, selanjutnya mengikuti dugaan-dugaan kebudayaan sekaligus mengikuti data/informasi, dalam usaha mendapatkan pengetahuan imajinasi ke dalam dunia sosial informan. Peneliti diharapkan dapat bertindak supel dan introspektif, tetapi tetap mampu menjaga jarak.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Julia Brannen, 1997, *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.